

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindak kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang mengancam harkat dan martabat bagi korban yang mengalaminya. Kekerasan seksual sendiri tidak terbatas pada tindak pidana pemerkosaan atau pelecehan seksual, dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual, diantaranya; pelecehan seksual nonfisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; dan kekerasan seksual berbasis elektronik¹.

Berdasarkan Catatan Tahun Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024 dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), terdapat peningkatan kasus kekerasan yang dilaporkan, dari 401.975 kasus pada tahun 2023 menjadi 445.502 kasus pada tahun 2024. Dari kasus yang dilaporkan tersebut, 7,09% pelaku merupakan guru, dosen, aparat penegak hukum, pemerintah, polisi, TNI, Tenaga Medis/kesehatan, pejabat publik, dan tokoh agama.² Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2024, kekerasan seksual di ranah publik menempati jumlah yang tinggi, mencapai 1830 kasus, dengan tiga di

¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

² Sali Susiana, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Dunia Medis," *Badan Keahlian DPR RI* (Jakarta), 2025, Isu Sepekan (April 2025) Edition.

antaranya terjadi di fasilitas kesehatan.³ Dengan tingginya kasus tindak kekerasan seksual yang terjadi di fasilitas kesehatan terlebih jika pelakunya merupakan Tenaga Medis tentu menunjukkan adanya penurunan kualitas etika profesi medis. Penurunan kualitas profesi medis secara etika dapat disebabkan oleh beberapa hal yang pertama, kemajuan teknologi yang berkembang pesat, kedua adanya komersialisasi praktik profesi medis, ketiga meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai pasien.⁴

Terdapat beberapa kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Tenaga Medis di lingkungan Rumah Sakit, salah satunya adalah kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter kandungan di Garut. Seorang dokter kandungan berinisial MSF terbukti melakukan tindakan pelecehan seksual di Klinik Karya Harsa di Kota Garut yang merupakan tempat ia bekerja, modus terdakwa adalah dengan melakukan usg kandungan dan menyentuh perut bagian atas dan payudara korban.⁵ Selain kasus tersebut, terdapat juga kasus perkosaan yang dilakukan oleh seorang dokter residen anastesi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dalam perkembangannya, terdakwa Priguna Anugrah Pratama telah melakukan tindak

³ “Siaran Pers Komnas Perempuan Merespons Kasus Perkosaan terhadap Keluarga Pasien di RS Hasan Sadikin oleh Dokter Anastesi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran ‘Pastikan Fasilitas Kesehatan Sebagai Ruang Publik yang Aman,’” *Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan* (Jakarta), Komnas Perempuan, April 12, 2025.

⁴ Dhian Yuli Prasetyo, “Analisis Yuridis Atas Tenaga Keperawatan Yang Melakukan Pelecehan Seksual Kepada Pasien,” *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 2 (April 2020), <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2.art8>.

⁵ “Kasus pelecehan seksual: Dokter di Garut dijadikan tersangka, korban diperkirakan lebih dari satu orang,” BBC News Indonesia, April 17, 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn4jwx4zwkgo>.

pidana perkosaan terhadap 3 orang korbannya menggunakan obat bius.⁶ Salah satu kasus kekerasan seksual terhadap keluarga pasien juga terjadi di Palembang pada tahun 2024, dimana pada Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Plg, dimana Terdakwa Mahyudin Bin Hidayadinsyah, yang merupakan dokter spesialis Orthopedi dan Traumatology yang bertugas di RS Bunda Medika Jakabaring Kabupaten Banyuasin melakukan kekerasan seksual terhadap keluarga pasien yang sedang melakukan terapi di RS Bunda Medika. Dalam putusan tersebut terdakwa terbukti melanggar Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 ayat (1) huruf b, i dan Jo UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan amar putusan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 bulan dengan masa percobaan 1 tahun.⁷

Selain itu dalam Putusan Nomor 106-K/PM.III-16/AD/XI/2023, dalam putusan tersebut Terdakwa Teguh Pradoso Amd.,Kep yang merupakan seorang perawat sekaligus Karu Seruni RS. Pelamonia Makassar terbukti melanggar Pasal 294 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 KUHP. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap salah satu pasien di RS Pelamonia Makassar. Korban yaitu seorang wanita yang menjadi pasien di RS Pelamonia Makassar yang dirawat akibat menderita trauma berat dengan gangguan depresi disertai gangguan stress pasca trauma akibat serangan Katastropik (serangan asma yang mematikan). Dalam amar putusan tersebut majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yaitu

⁶ “Kasus dugaan pemerkosaan oleh dokter PPDS anestesi picu ketidakpercayaan terhadap Tenaga Medis – ‘Saya trauma ditangani dokter laki-laki,’” BBC News Indonesia, April 12, 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c8rge3zzvxzo>.

⁷ Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Plg.

pidana penjara selama 1 tahun dan pidana tambahan berupa dicabut haknya untuk memegang jabatan tertentu di bidang Keperawatan.⁸

Pertanggungjawaban Rumah Sakit terhadap tindak pidana yang terjadi dalam lingkup Rumah Sakit terdapat dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit.” Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa penyelenggara Rumah Sakit mulai dari korporasi, pimpinan, dan petugas kesehatan akan bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh seseorang akibat dari adanya kelalaian tenaga kesehatan di Rumah Sakit. Tanggung jawab Rumah Sakit terhadap karyawan dan Tenaga Medisnya didasarkan pada teori tanggung jawab hukum yang mencakup tanggung jawab pidana, perdata, dan administrasi.⁹ Secara umum terdapat empat bagian dari pertanggungjawaban Rumah Sakit, yaitu;¹⁰

- a. Tanggungjawab terhadap personalia;
- b. Tanggungjawab professional terhadap mutu;
- c. Tanggungjawab terhadap sarana/peralatan; dan
- d. Tanggungjawab terhadap keamanan bangunan dan perawatannya.

Hal diatas menunjukkan bahwa empat hal diatas merupakan pertanggungjawaban Rumah Sakit secara administrasi, namun berbeda dengan pertanggungjawaban secara pidana terhadap Rumah Sakit. Pertanggungjawaban

⁸ Putusan Nomor 106-K/PM.III-16/AD/XI/2023.

⁹ Siswanto Pabidang, “Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Karyawannya,” *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (Online) 3, no. 1 (November 2024): 894–909, <https://doi.org/10.36312/jcm.v3i1.3888>.

¹⁰ Rospita Adelina Siregar, *Hukum Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023).

pidana Rumah Sakit didasarkan pada Rumah Sakit yang sebagai subjek hukum, dalam hal ini sebagai korporasi memiliki hubungan pertanggungjawaban pidana antara Rumah Sakit dengan Tenaga Medis di Rumah Sakit tersebut apabila terjadi kelalaian dan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Tenaga Medis di Rumah Sakit tersebut. Jika dilihat dari adanya hubungan pertanggungjawaban pidana antara Rumah Sakit dan Tenaga Medis dalam Rumah Sakit tersebut, maka berdasarkan teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) maka sudah seharusnya Rumah Sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap kesalahan atau kelalaian dari Tenaga Medis Rumah Sakit tersebut.

Vicarious liability biasa disebut sebagai pertanggungjawaban pidana pengganti, yang diartikan sebagai pertanggungjawaban secara hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan orang lain.¹¹ Pada dasarnya sistem pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) didasarkan pada prinsip *employment principle*, yaitu dimana korporasi sebagai majikan (*employer*) bertanggungjawab atas perbuatan dari para bawahan atau karyawannya. Dalam penerapan konsep *vicarious liability* dibatasi dalam keadaan tertentu di mana korporasi hanya bertanggungjawab atas kesalahan bawahan saat masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Dengan demikian terdapat 2 syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan suatu perbuatan pidana dengan konsep *vicarious liability*, yakni:¹²

¹¹ Paulus Wisnu Yudoprakoso, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dan Pemidanaan Korporasi* (Depok: PT Kanisius, 2016).

¹² Grace Yurico Bawole, "Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability Dan Vicarious Liability," *Lex Et Societatis* VI, no. 8 (2018): 16–20.

- a. Harus terdapat hubungan, seperti hubungan pekerjaan antara majikan dan pekerja.
- b. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut harus berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaannya.

Terkait pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Pasal 45-Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal-pasal tersebut jelas mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, sehingga korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi. Dengan demikian korporasi dapat dipertanggungjawabkan dengan menambahkan unsur “dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi”, sehingga tidak hanya sebatas pada adanya hubungan kerja atau hubungan lain.¹³ Tindak pidana korporasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana oleh korporasi jika;¹⁴

- a. Termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
- b. Menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;
- c. Diterima sebagai kebijakan Korporasi;
- d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/ atau
- e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).

¹⁴ Nani Mulyati, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2018).

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mengatur mengenai pemidanaan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur bahwa Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Dalam hal Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat Korporasi, dan/atau Korporasi.

Berdasarkan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagai korporasi seharusnya Rumah Sakit dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Rumah Sakit dan dilakukan oleh Tenaga Medis dari Rumah Sakit tersebut. Hal tersebut juga sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dalam hukum korporasi, bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait kesalahan dan/atau kelalaian yang disebabkan oleh SDM dari korporasi tersebut dalam situasi dan kondisi tertentu.

Salah satu kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Tenaga Medis di Rumah Sakit tercermin dalam Putusan Nomor

919/Pid.B/2024/PN.Plg. Dimana dalam putusan tersebut tindak pidana kekerasan seksual dilakukan oleh tenaga medis di Rumah Sakit terhadap seorang keluarga pasien dengan diberikan obat yang mengandung efek samping membuat korban tidak sadarkan diri. Berdasarkan aspek-aspek tindak pidana yang terjadi dalam Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Plg, terdapat unsur adanya kelalaian sistemik dari RS Bunda Medika Jakabaring. Terjadinya praktek medis yang tidak terjadwal di sistem, pelanggaran SOP dan SPO VISITE RS Bunda Medika Jakabaring terkait pendampingan praktek medis oleh perawat, dan penggunaan obat yang tidak sesuai dengan resep yang diresepkan jelas merupakan adanya kelonggaran dalam pengawasan praktek medis secara sistemik.

Sedangkan dalam Putusan Nomor 106-K/PM.III-16/AD/XI/2023 terdapat perbuatan kekerasan seksual yang berulang kali dilakukan oleh terdakwa selama menjalankan pekerjaannya. Berdasarkan keterangan saksi dan fakta hukum sebagaimana tercantum dalam putusan nomor 106-K/PM.III-16/AD/XI/2023, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan seksual kepada korban secara berulang, yaitu pada tanggal 27, 28 dan 30 Januari 2023. Selain itu berdasarkan keterangan Saksi-1 yaitu Letkol (K) Purn Dr. Novry Reny Hassan, SP. KJ yang merupakan dokter yang bekerja di RS Pelomonia Makassar, yang dalam keterangannya menyatakan bahwa Saksi-5 mengetahui bahwa terdakwa dahulu juga pernah melakukan pelecehan seksual terhadap pasien Saksi.

Setelah itu pihak RS Pelamonia sempat memediasi secara internal antara Saksi-5 dengan didampingi oleh Komnas Perlindungan Perempuan dan Lembaga Bantuan Hukum dari Makassar dengan Terdakwa. Namun mediasi itu juga tidak

menghasilkan solusi dan pendamping Saksi-5 dari Komnas Perlindungan Perempuan dan Lembaga Bantuan Hukum dari Makassar setelah diminta menghadap oleh pimpinan RS Pelamonia sejak saat itu juga menarik diri untuk mendampingi Saksi-5. Karena tidak ada penyelesaian atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-5 sehingga pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 Saksi bersama suaminya yang bernama Sdr. Landau datang ke Denpom XIV/4 Makassar untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-17/A-17/V/2023/Idik tanggal 31 Mei 2023.

Berdasarkan hal tersebut tentu terdapat unsur kelalaian dari RS Pelanomia dalam menangani adanya tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa selaku Tenaga Medis di Rumah Sakit tersebut. Apalagi tindak pidana serupa yang dilakukan secara berulang oleh terdakwa kepada korban dan kekerasan seksual yang pernah dilakukan terdakwa sebelumnya. Apalagi tindakan mediasi yang dilakukan RS Pelanomia yang melarang korban untuk mengekspos kejadian tersebut namun tidak ada kelanjutan setelahnya.

Dalam Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Plg dan Putusan Nomor 106-K/PM.III-16/AD/XI/2023 merupakan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi secara nyata dan bahkan berulang di lingkungan Rumah Sakit dan dilakukan oleh Tenaga Medis yang bekerja di Rumah Sakit tersebut. Namun dalam kedua putusan tersebut majelis hakim tidak mempertimbangkan unsur pertanggungjawaban pidana Rumah Sakit dalam memutus perkara tersebut. Selain itu penuntut umum juga tidak menyertakan penuntutan terhadap Rumah Sakit yang sebagai subjek hukum pidana seharusnya dapat dimungkinkan adanya permintaan

pertanggungjawaban pidana Rumah Sakit sebagai korporasi terkait tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan Tenaga Medisnya di lingkungan Rumah Sakit tersebut.

Dengan demikian isu hukum yang didapatkan adalah adanya kemungkinan Rumah Sakit dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait adanya tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan terjadi di lingkungan Rumah Sakit tersebut. Oleh karena itu perlu dikaji lebih mendalam terkait pertanggungjawaban pidana Rumah Sakit terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Tenaga Medis di lingkungan Rumah Sakit. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah **“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Kekerasan Seksual Oleh Tenaga Medis”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas diperoleh rumusan masalah yaitu dapatkah Rumah Sakit dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan Tenaga Medis di Rumah Sakit?

1.3. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah Rumah Sakit dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Tenaga Medis di lingkungan Rumah Sakit, dengan mengkaji dasar hukum, bentuk, serta mekanisme pertanggungjawaban pidana Rumah Sakit.

1.4. Kegunaan

1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait konsep dan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Tenaga Medis di lingkungan Rumah Sakit.

2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum, pihak Rumah Sakit, serta pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan fasilitas kesehatan.

1.5. Keaslian

Tabel 1
Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Penelitian yang Diajukan
1	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Medis Yang Dilakukan Oleh Dokter Dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia (Viona Wahyu Rusnita, Universitas	1. Apa kategori sebuah tindakan medis dapat dikatakan sebagai risiko medis dan kelalaian medis dalam upaya pemberian pelayanan kesehatan? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian medis yang dilakukan oleh Dokter dalam perspektif Hukum	Pelaku tindak pidana dapat dituntut pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Sementara itu, apabila sarana pelayanan kesehatan berbentuk badan hukum terbukti melakukan tindak pidana, juga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.	Jika dalam penelitian sebelumnya mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana bagi dokter yang melakukan kelalaian medis, maka dalam penelitian ini mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana Rumah Sakit atas tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di

	Andalas, Padang 2024)	Kesehatan indonesia? di		lingkungan Rumah Sakit
2	Pertanggungja waban Pidana Bagi Rumah Sakit Terhadap Pengelolaan Limbah Infeksius (Menurut Ketentuan Pasal 69 Jo. Pasal 103 Jo. Pasal 116 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)	1. Apakah RS dapat dikenai pertanggungjawaban pidana jika melakukan pengelolaan limbah infeksius sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Jo. Pasal 103 Jo. Pasal 116 UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? 2. Apakah Kendala Penerapan Pasal 69 Jo. Pasal 103 Jo. Pasal 116 UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?	Rumah Sakit telah bisa dikatakan sebagai korporasi karena termasuk pada jenis korporasi Publik Quasi yang fungsinya untuk melayani kepentingan umum. Telah jelas dalam hal ini Rumah Sakit yang telah terbukti melakukan pengelolan limbah medis infeksius secara tidak tepat dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana	Jika dalam penelitian terdahulu mengkaji pertanggungjawaban pidana Rumah Sakit terhadap tindak pidana lingkungan hidup, maka dalam penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana Rumah Sakit terhadap tindak pidana perkosaan yang terjadi di lingkungan Rumah Sakit.
3	Pertanggungja waban Pidana Dalam Kasus Malpraktek Oleh Korporasi (Analisis Pasal 201 UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam) (Sayed Muhibbun, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-	1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam kasus malpraktek oleh korporasi yang diatur dalam undang- undang nomor 36 tahun 2009? 2. Apa saja kriteria malpraktek oleh korporasi dalam undang-undang dan hukum Islam? 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai sanksi pidana yang diatur dalam undang- undang nomor 36 tahun 2009?	Secara undang- undang dan hukum Islam, kaitan korporasi dengan malpraktek terletak pada persoalan praktek atau cara kerja Tenaga Medis dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan kesehatan. Apabila dari tindakan tersebut menimbulkan kerugian terhadap pasien, Tenaga Medis bahkan Rumah Sakit sebagai korporasi harus bertanggungjawab	Dalam penelitian tersebut mengkaji pertanggungjawaban pidana tindak pidana malpraktek oleh korporasi dalam hal ini Rumah Sakit, sedangkan dalam penelitian ini mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana Rumah Sakit atas terjadinya tindak pidana perkosaan di lingkungan Rumah Sakit

	Banda Aceh 2017)		terhadap tersebut.	pasien	
--	---------------------	--	-----------------------	--------	--

Sumber: Hasil penelusuran karya ilmiah 2025

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum (penelitian normatif) adalah “...suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi....”¹⁵

1.6.2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan berupa pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana Rumah Sakit terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Tenaga Medis di lingkungan Rumah Sakit. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dikaji. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menganalisa kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dan pendekatan konseptual

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, vol. 15 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021).

(*conceptual approach*) merupakan konsep pendekatan yang berdasarkan pada pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁶

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Dalam penelitian normatif digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dapat berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan berupa dokumen resmi.¹⁷

1. Bahan Hukum Primer

- a. Pasal 45-Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Pasal 183 dan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
- c. Pasal 4 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- d. Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Plg; dan
- e. Putusan Nomor 106-K/PM.III-16/AD/XI/2023.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 15:181.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa konsep, gagasan, dan teori-teori yang diperoleh dari studi *literature* yang mendukung penelitian, seperti buku, jurnal, skripsi, maupun artikel-artikel ilmiah tentang pertanggungjawaban pidana Rumah Sakit dan tindak pidana kekerasan seksual.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.¹⁸ Seperti kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

1.7. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis yuridis normatif dimulai dengan analisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier secara normatif berdasarkan pendekatan yang sesuai dengan rumusan masalah.¹⁹ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Selanjutnya dalam metode penarikan kesimpulan digunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.²⁰

¹⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 15:93.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 129.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 130.